

# ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK

Inaya Zahra<sup>1\*</sup>, Widya Fadla Wibowo<sup>2</sup>, Ginda Fuad Badilah<sup>3</sup>,  
Dini Vientiany<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1234</sup>

Korespondensi Penulis : [nayaazh02@gmail.com](mailto:nayaazh02@gmail.com), [fadlawibowo3@gmail.com](mailto:fadlawibowo3@gmail.com), [gindafuad7@gmail.com](mailto:gindafuad7@gmail.com),  
[dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:dini1100000167@uinsu.ac.id)

<p><b>Menerima:</b> 12/06/2026</p> <p><b>Diterima:</b> 13/06/2026</p> <p><b>Menerbitkan:</b> 15/06/2026</p> <p>Korespondensi*</p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah <a href="#">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a></p>	<p><i><b>Abstract :</b> This study aims to analyze the calculation of Article 25 Income Tax for taxpayers and identify the factors influencing the implementation of tax obligations in accordance with tax regulations in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type. Research data were obtained through literature studies, documentation, and various scientific references related to taxation, especially Article 25 Income Tax. The results of the study indicate that the calculation of Article 25 Income Tax is carried out based on the previous year's payable income tax by considering taxable income, fiscal corrections, and applicable tax administration procedures. In addition, the level of tax understanding, taxpayer compliance, implementation of digital-based administrative systems, and supervision by tax authorities are important factors affecting the accuracy of tax calculations. The implementation of Article 25 Income Tax also has a positive impact on the stability of tax payments, increasing taxpayer compliance, and optimizing state revenue. Therefore, improving tax education and strengthening the tax administration system are necessary so that the implementation of tax obligations can run more effectively, transparently, and in accordance with applicable tax regulations.</i></p> <p><i><b>Keywords:</b> Article 25 Income Tax, taxpayers, tax compliance, tax administration.</i></p>
---	--

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pembiayaan berbagai kebutuhan publik di Indonesia. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menjalankan fungsi pelayanan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berkaitan dengan angsuran pajak penghasilan wajib pajak setiap bulan. PPh Pasal 25 bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang dengan sistem cicilan sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara bertahap. Dalam praktiknya, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 sering mengalami berbagai kendala, baik dari sisi administrasi, pemahaman perpajakan, maupun ketepatan dalam melakukan koreksi fiskal. Oleh karena itu, analisis terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 menjadi penting untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak di Indonesia. (Asikin et al., 2023)

Penerapan sistem self assessment dalam perpajakan di Indonesia memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada negara. Sistem ini menuntut adanya pemahaman yang baik dari wajib pajak mengenai prosedur dan ketentuan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak, termasuk dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25. Namun, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami aturan perpajakan sehingga berdampak

pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesalahan dalam menghitung angsuran PPh Pasal 25 dapat menyebabkan terjadinya kurang bayar maupun lebih bayar pajak yang akhirnya mempengaruhi penerimaan negara. Selain itu, perkembangan sistem digital perpajakan seperti penerapan E-Tax dan E-Bupot juga menuntut wajib pajak untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem administrasi perpajakan yang semakin modern dan berbasis teknologi informasi. (Simanjuntak & Putri, 2021)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tidak hanya berkaitan dengan besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh proses koreksi fiskal, penghasilan kena pajak, serta ketentuan tarif pajak yang berlaku. Dalam dunia usaha, ketepatan dalam melakukan perhitungan pajak sangat diperlukan agar perusahaan dapat menghindari sanksi perpajakan dan menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal sering menjadi penyebab utama perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal sehingga berdampak terhadap besarnya pajak yang harus dibayarkan. Selain itu, penerapan tax planning yang sesuai dengan peraturan perpajakan juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, analisis terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 menjadi penting untuk mengetahui apakah perusahaan atau wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. (Manurung, Abdillah, & Littu, 2024)

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta penerapan sanksi perpajakan yang tegas. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan pajak dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 25, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari ketepatan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan angsuran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perkembangan teknologi perpajakan yang semakin modern diharapkan mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya sistem perpajakan yang baik dan transparan, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. (Rahmahtullah, Hertati, & Meiriasari, 2024)

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25, penelitian mengenai analisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan oleh wajib pajak serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi ketepatan perhitungan pajak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dalam meningkatkan penerimaan negara. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi wajib pajak maupun pemerintah dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan. (Saputra, Junaid, & Tjan, 2024)

## 2. TINJAUAN TEORITIS

Untuk memperkuat landasan penelitian mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak, diperlukan kajian teori yang relevan sebagai dasar dalam

memahami konsep, mekanisme, dan penerapan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Tinjauan teoritis berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25, kepatuhan wajib pajak, self assessment system, serta proses perhitungan pajak penghasilan sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sistematis. Selain itu, kajian teori juga membantu peneliti dalam menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dengan adanya landasan teori yang kuat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang objektif dan sesuai dengan kondisi perpajakan yang terjadi di lapangan, dan adapun tinjauan teoritisnya sebagai berikut ini:

### 2.1. Teori Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25 bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus pada akhir tahun, melainkan dicicil secara berkala setiap bulan. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 biasanya dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang tahun sebelumnya setelah dikurangi kredit pajak tertentu, kemudian dibagi dua belas bulan. Sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengatur arus kas dan kewajiban perpajakan sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih teratur. Selain itu, keberadaan Pajak Penghasilan Pasal 25 juga memberikan kontribusi terhadap kestabilan penerimaan negara karena penerimaan pajak dapat masuk secara rutin setiap bulan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 menjadi penting bagi setiap wajib pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. (Asikin et al., 2023)

Dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25, wajib pajak dituntut untuk memahami berbagai ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan penghasilan kena pajak, tarif pajak, dan prosedur administrasi perpajakan. Kesalahan dalam melakukan perhitungan angsuran pajak dapat menyebabkan timbulnya sanksi administrasi maupun denda perpajakan yang merugikan wajib pajak. Selain itu, ketidaksesuaian antara laporan keuangan komersial dan fiskal juga dapat mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan koreksi fiskal secara tepat agar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, banyak perusahaan memanfaatkan jasa konsultan pajak atau melakukan tax planning untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam perhitungan pajak. Dengan demikian, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. (Manurung, Abdillah, & Littu, 2024)

### 2.2. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi ketika wajib pajak melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar pula kontribusi pajak terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Dalam sistem self assessment, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor utama karena pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya secara mandiri. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan dan kesadaran hukum menjadi

aspek penting yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak agar sistem perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. (Judijanto, 2022)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, penerapan sanksi perpajakan, serta kemudahan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak yang kurang memahami ketentuan perpajakan. Selain itu, penerapan sanksi perpajakan yang tegas juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Perkembangan teknologi perpajakan seperti E-Filing, E-Bupot, dan E-Tax turut membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Dengan adanya dukungan teknologi informasi, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih optimal sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terus meningkat setiap tahunnya. (Rahmahtullah, Hertati, & Meiriasari, 2024)

### 2.3. Teori Self Assessment System

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang kepada negara. Sistem ini diterapkan di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam sistem self assessment, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini sangat bergantung pada tingkat kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Apabila wajib pajak tidak memahami ketentuan perpajakan dengan baik, maka dapat terjadi kesalahan dalam perhitungan maupun pelaporan pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara maupun wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian, edukasi perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penerapan self assessment system di Indonesia. (Simanjuntak & Putri, 2021)

Penerapan self assessment system memberikan berbagai keuntungan, seperti meningkatnya efisiensi administrasi perpajakan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan, terutama terkait dengan rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman perpajakan masyarakat. Banyak wajib pajak yang masih melakukan kesalahan dalam menghitung besarnya pajak terutang akibat kurang memahami aturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyuluhan perpajakan, pengembangan sistem administrasi digital, serta penerapan sanksi perpajakan yang tegas. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan juga diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan pajak sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran perpajakan oleh wajib pajak. (Wibowo & Ramadhani, 2022)

### 2.4. Teori Perhitungan Pajak Penghasilan

Perhitungan pajak penghasilan merupakan proses menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Dalam perhitungan pajak penghasilan, wajib pajak harus memperhatikan penghasilan bruto, biaya-biaya yang dapat dikurangkan, penghasilan kena pajak, serta tarif pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ketepatan dalam melakukan perhitungan pajak sangat penting untuk menghindari terjadinya kurang bayar maupun lebih bayar pajak. Selain itu, proses perhitungan pajak juga memerlukan adanya koreksi fiskal

terhadap laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik mengenai prosedur dan teknik perhitungan pajak agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. (Yusuf, 2021)

Dalam praktiknya, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan berdasarkan pajak penghasilan terutang tahun sebelumnya yang dibagi dalam angsuran bulanan. Namun, besarnya angsuran pajak dapat berubah apabila terjadi perubahan kondisi usaha atau perubahan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap perhitungan pajak yang dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak. Selain itu, penerapan tax planning juga menjadi salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan secara legal tanpa melanggar aturan yang berlaku. Dengan adanya perhitungan pajak yang tepat dan sesuai ketentuan, maka wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik serta mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan secara optimal. (Miran, 2023)

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, serta pengumpulan berbagai referensi yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membandingkan, dan mengevaluasi proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan wajib pajak dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat diketahui tingkat kesesuaian dan ketepatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian teori dan metode penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini selanjutnya membahas hasil analisis mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak berdasarkan berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui proses perhitungan pajak, penerapan sistem administrasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta dampak pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap wajib pajak dan penerimaan negara. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia. Dengan adanya pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dan adapun hasil dan pembahasannya sebagai berikut ini:

#### 4.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan berdasarkan pajak penghasilan terutang pada tahun pajak sebelumnya yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan. Dalam proses pelaksanaannya, wajib pajak harus melakukan perhitungan dengan memperhatikan penghasilan kena pajak, tarif pajak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, proses koreksi fiskal menjadi bagian penting

dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan karena terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Ketepatan dalam melakukan koreksi fiskal sangat mempengaruhi hasil akhir perhitungan pajak sehingga wajib pajak dituntut untuk memahami prosedur perpajakan secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah angsuran pajak setiap bulan. (Asikin et al., 2023)

Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi wajib pajak dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25. Kendala tersebut antara lain kurangnya pemahaman mengenai ketentuan perpajakan, perubahan regulasi perpajakan yang terus berkembang, serta kesalahan dalam menentukan komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami kesalahan dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak. Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman perpajakan melalui sosialisasi dan edukasi menjadi hal yang sangat penting agar wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. (Saputra, Junaid, & Tjan, 2024)

#### 4.2 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan berbasis digital memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25. Penggunaan sistem seperti E-Filing, E-Bupot, dan E-Tax membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara lebih cepat, praktis, dan efisien. Sistem digital perpajakan juga memberikan kemudahan dalam proses pencatatan administrasi sehingga wajib pajak dapat mengakses data perpajakan secara lebih transparan dan terstruktur. Selain itu, penggunaan teknologi informasi membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak secara lebih optimal karena seluruh proses administrasi perpajakan dapat dipantau secara elektronik dan terintegrasi. (Nurhidayah, Abdilah, & Irawan, 2023)

Meskipun demikian, penerapan sistem administrasi perpajakan digital masih menghadapi beberapa tantangan, terutama bagi wajib pajak yang belum memahami penggunaan teknologi informasi secara baik. Sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi perpajakan elektronik sehingga mempengaruhi proses pelaporan pajak. Selain itu, kendala jaringan internet dan kurangnya pendampingan teknis juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan sistem perpajakan digital. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dan pendampingan kepada wajib pajak agar pemanfaatan sistem administrasi perpajakan berbasis digital dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. (Rahmahtullah, Hertati, & Meiriasari, 2024)

#### 4.3 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25. Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi cenderung lebih disiplin dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, serta penerapan sanksi perpajakan yang tegas. Dengan adanya kesadaran perpajakan yang baik, wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu sehingga dapat mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan secara berkelanjutan. (Judijanto, 2022)

Di sisi lain, masih terdapat wajib pajak yang kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan akibat rendahnya pemahaman mengenai aturan perpajakan dan

kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Beberapa wajib pajak juga masih melakukan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui penyuluhan perpajakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengawasan yang lebih efektif. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25 diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan negara. (Dwirati, Tripermata, & Munandar, 2024)

#### 4.4 Dampak Pajak Penghasilan Pasal 25 terhadap Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan wajib pajak maupun perusahaan. Sistem pembayaran pajak secara angsuran membantu wajib pajak dalam mengatur arus kas perusahaan sehingga kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara bertahap dan lebih stabil. Selain itu, pencatatan administrasi perpajakan yang dilakukan secara rutin juga membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang lebih tertib dan transparan. Dengan adanya pengelolaan administrasi perpajakan yang baik, perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan perhitungan pajak serta menghindari sanksi akibat keterlambatan pembayaran maupun pelaporan pajak. (Miran, 2023)

Selain memberikan manfaat bagi wajib pajak, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 juga memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pembayaran pajak secara berkala membantu pemerintah memperoleh penerimaan pajak secara rutin sehingga dapat mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan pelayanan publik. Selain itu, sistem perpajakan yang tertib dan transparan juga membantu meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan oleh pihak fiskus. Oleh karena itu, penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif, transparan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. (Sari & Handayani, 2022)

#### 4.5 Kendala dalam Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25 masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, baik dari aspek teknis maupun administratif. Salah satu kendala utama adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perhitungan pajak dan ketentuan perpajakan yang terus mengalami perubahan. Banyak wajib pajak yang belum memahami secara menyeluruh mengenai koreksi fiskal, penghasilan kena pajak, serta tata cara pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, sebagian wajib pajak juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan laporan fiskal sehingga berdampak terhadap ketidaktepatan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya kesalahan dalam pelaporan pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi maupun denda perpajakan bagi wajib pajak. (Manurung, Abdillah, & Littu, 2024)

Selain faktor pemahaman perpajakan, kendala lain yang sering dihadapi wajib pajak adalah keterbatasan dalam penggunaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Sebagian wajib pajak, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi perpajakan elektronik seperti E-Filing dan E-Bupot. Kendala jaringan internet, kurangnya pelatihan penggunaan sistem digital, serta minimnya pendampingan teknis juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan administrasi perpajakan. Di samping itu, perubahan sistem administrasi perpajakan yang dilakukan secara berkala terkadang menyebabkan kebingungan bagi wajib pajak dalam memahami prosedur

pelaporan pajak terbaru. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan pelayanan, sosialisasi, dan pendampingan dari pihak fiskus agar wajib pajak mampu memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Novenda, Murti, Aprilia, & Althaf, 2023)

#### 4.6 Studi Kasus: Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada wajib pajak dilakukan berdasarkan penghasilan kena pajak tahun sebelumnya yang kemudian dibagi menjadi angsuran bulanan. Dalam studi kasus yang dianalisis, wajib pajak belum sepenuhnya konsisten dalam melakukan pembukuan yang sesuai dengan ketentuan fiskal, sehingga terdapat beberapa koreksi fiskal yang memengaruhi besarnya angsuran PPh Pasal 25. Koreksi tersebut terutama berasal dari perbedaan pengakuan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal, seperti biaya yang tidak dapat dikurangkan (*non-deductible expense*). Hal ini berdampak pada meningkatnya dasar pengenaan pajak sehingga angsuran pajak bulanan menjadi lebih tinggi dari estimasi awal wajib pajak.

Adapun hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi PPh Pasal 25 pada studi kasus ini masih menghadapi kendala pada aspek kepatuhan administrasi dan pemahaman teknis perpajakan. Wajib pajak cenderung belum optimal dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga terjadi fluktuasi dalam perhitungan angsuran pajak setiap periode. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. Perhitungan PPh Pasal 25 masih dipengaruhi oleh koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial.
- b. Terdapat perbedaan signifikan antara laba akuntansi dan laba fiskal yang memengaruhi besaran pajak.
- c. Kepatuhan administrasi wajib pajak masih belum optimal dalam penyusunan laporan pajak berkala.
- d. Kurangnya pemahaman teknis menyebabkan ketidaktepatan dalam estimasi angsuran pajak bulanan.
- e. Diperlukan peningkatan literasi perpajakan agar perhitungan PPh Pasal 25 lebih akurat dan efisien.

#### 5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 memiliki peranan penting dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan berdasarkan pajak terutang tahun sebelumnya dengan memperhatikan koreksi fiskal, penghasilan kena pajak, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketepatan dalam melakukan perhitungan pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan, dan pengawasan dari pihak fiskus. Selain itu, penerapan sistem pembayaran pajak secara angsuran memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih teratur dan efektif. Dengan adanya administrasi perpajakan yang baik, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran wajib pajak, pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 25 diharapkan mampu berjalan secara optimal, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, I., Widiyarini, W., Johan, R. S., & Septariani, D. (2023). Pelatihan pengantar perpajakan pajak penghasilan (PPh) Ps. 21, Ps. 22, Ps. 23, Ps. 24, Ps. 25. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11872–11877. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/22605>
- Dwirati, L., Tripermata, L., & Munandar, A. (2024). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 3968–3975. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/26825>
- Judijanto, L. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pelaporan pajak. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 5(2), 287–293. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/29137>
- Lestari, P. P., & Aisyah, S. (2023). Analisis penerapan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Shippindo Teknologi Logistik. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 2687–2695. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/22113>
- Manurung, R., Abdillah, A., & Littu, H. (2024). Analisis koreksi fiskal dalam menentukan kurang atau lebih bayar PPh badan di PT Haleyora Power. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 9054–9060. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/29594>
- Miran, M. (2023). Analisis penerapan tax planning sebagai upaya mengoptimalkan penghematan beban pajak penghasilan terutang (sesuai peraturan perundang-undangan pada CV. Matani Tiga Bersaudara). *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 4386–4402. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11705>
- Novenda, M. P., Murti, G. T., Aprilia, S., & Althaf, M. F. (2023). Tinjauan atas administrasi surat setoran pajak dan surat pemberitahuan tahunan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2187–2190. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11226>
- Nurhidayah, N., Abdilah, S., & Irawan, A. (2023). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 menggunakan E-Bupot pada PT New Vision Cooperations. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4), 2145–2152. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/20689>
- Porwata, S. B., & Tewu, M. L. D. (2023). Analisis pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 oleh PT. GL Cabang Pasuruan di Jawa Timur. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 3120–3127. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/15989>
- Rahmahtullah, R., Hertati, L., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan penerapan E-Tax terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 3980–3987. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/26827>
- Saputra, Y. A., Junaid, A., & Tjan, J. S. (2024). Analisis perhitungan pajak penghasilan badan dengan metode perhitungan pajak penghasilan final dan tidak final pada wajib pajak (Study kasus pada PT XYZ tahun 2021). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 17465–17472.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/38838>

- Sari, D. P., & Handayani, R. (2022). Analisis kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Medan Timur. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1), 55–64.
- Simanjuntak, R., & Putri, A. N. (2021). Analisis penerapan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(2), 144–152. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/8152>
- Wibowo, A., & Ramadhani, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2451–2460. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.987>
- Yusuf, S. (2021). Analisis perhitungan pajak penghasilan badan dengan PPh tidak final dan PPh final terhadap pajak terutang PT Menara Gading Mulia. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 15(2), 120–129.

